

Hukum Internasional (Kajian Ontologis)

(*International Law; an Ontological Review*)

MAHENDRA PUTRA KURNIA

Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman
Jln. Ki Hajar Dewantara Kampus Gunung Kelua Samarinda 75123
Tlp.0541 – 7095092- e-mail: mp_sheva@yahoo.com

ABSTRACT

International Law remains as a currently fast growing branch of law science. Some, however, feel doubt with its existence as an obviously intact law. An ontological review really assists the author to get some evidences about International Law, especially related to the fast development of International Law, its compliance rate, and the demand of International Law subjects.

Key words: hukum internasional (*internasional law*), kajian ontologis (*ontological review*), eksistensi (*existence*), ada (*being*).

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu kajian atau cabang ilmu dari ilmu hukum adalah Hukum Internasional (*international law*). Dewasa ini Hukum Internasional telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Ilmu Hukum sendiri pada dasarnya juga telah mengalami perkembangan yang sangat pesat, hal ini ditandai dengan semakin banyak dan berkembangnya aliran-aliran dalam Ilmu Hukum, mulai dari aliran hukum alam sampai aliran *postmodern* termasuk *critical legal studies* di dalamnya.

Pada awalnya Hukum Internasional hanya diartikan sebagai perilaku dan hubungan antar negara namun dalam perkembangan pola hubungan internasional yang semakin kompleks pengertian ini kemudian meluas sehingga hukum internasional juga mengurus struktur dan perilaku organisasi internasional dan, pada batas tertentu, perusahaan multinasional dan individu. Hukum Internasional, dalam sejarahnya telah hamper berumur 4 abad, namun akar-akarnya telah terdapat semenjak zaman Yunani Kuno dan zaman Romawi. Di zaman Yunani Kuno ahli-ahli pikir seperti Aristoteles, Socrates dan

Plato telah mengemukakan gagasan-gagasan mengenai wilayah, masyarakat dan individu. Lebih dari 2000 tahun yang lalu *city-states* di Yunani walaupun didiami oleh bangsa dengan bahasa yang sama, hubungan mereka telah diatur oleh ketentuan-ketentuan yang kemudian bernama Hukum Internasional. Ketentuan-ketentuan tersebut menyangkut pengaturan-pengaturan perang dan penghormatan terhadap utusan-utusan negara. Namun, pada waktu itu ketentuan-ketentuan tersebut belum lagi didasarkan atas prinsip hukum yang mengikat, tetapi atas percampuran moral, agama dan hukum.¹

Sedikit berbeda dengan zaman Yunani Kuno, pada zaman Romawi hubungan internasional sudah mengarah kepada hal yang sebenarnya, kerajaan Romawi sudah membuat bermacam-macam perjanjian (seperti perjanjian perdamaian, persahabatan dan persekutuan) dengan negara lain. Konsep hubungan diplomatik (hukum diplomatik-salah satu kajian dalam Hukum Internasional) juga berkembang dari “tanah Romawi”. Pada Abad

¹ Boer Mauna, 2000, *Hukum Internasional Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung, hlm. 5.

ke-15 dan 16 *city-states* di Italia seperti Venice, Genoa dan Florence mengembangkan praktek pengiriman duta-duta besar residen ke ibukota masing-masing.²

Sejak saat abad 15 dan 16 itulah, perubahan dan perkembangan Hukum Internasional terus berlangsung sampai dengan saat ini. Dimulai pada masa *renaissance* yang banyak melahirkan tokoh-tokoh dengan karya-karyanya terutama di bidang hukum antar bangsa (Hukum Internasional) yang mempengaruhi perkembangan dunia pada saat itu, seperti Bodin, Hugo de Groot (Grotius), Hobbes, Francisco de Vittoria, Francisco Suarez, JJ Rousseau, Emerich de Vattel, Jeremy Bentham³ dan banyak lagi lainnya. Kemudian seiring dengan munculnya tokoh-tokoh dan karyanya, mulai bermunculan pula negara-negara merdeka yang berdaulat, dimana hal ini juga memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap perubahan dan perkembangan Hukum Internasional.⁴

Hingga saat ini Hukum Internasional merupakan keseluruhan kaidah yang sangat diperlukan untuk mengatur sebagian besar hubungan-hubungan antar negara-negara, tanpa adanya kaidah-kaidah ini sungguh tidak mungkin bagi mereka untuk melakukan tetap dan terus menerus. Sesungguhnya Hukum Internasional merupakan persoalan dengan keperluan hubungan timbal balik antar negara-negara. Dalam hal ini tidak adanya suatu system Hukum Internasional, maka masyarakat internasional negara-negara tidak dapat menikmati keuntungan-keuntungan

² *Ibid.*, baca juga Starke, J.G., 2001, *Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh*, Sinar Grafika, Jakarta., hlm 9-10.

³ Jeremy Bentham adalah orang yang pertama kali memperkenalkan istilah *International Law*.

⁴ Sejarah Hukum Internasional modern juga tidak bisa dipisahkan dari peristiwa Perjanjian Westphalia, perjanjian ini meletakkan dasar bagi susunan masyarakat Internasional yang baru, baik mengenai bentuknya yaitu didasarkan atas negara-negara nasional (tidak lagi didasarkan atas kerajaan-kerajaan) maupun mengenai hakekat negara itu dan pemerintahannya yakni pemisahan kekuasaan negara dan pemerintahan dari pengaruh gereja.

perdagangan dan komersial, saling pertukaran gagasan dan komunikasi rutin yang sewajarnya.⁵

Selain itu, Hukum Internasional memegang peranan penting dalam menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Bisa dibayangkan jika tidak ada aturan yang berlaku secara internasional (universal) seperti misalnya, aturan hukum perang (humaniter), aturan tentang keharusan menyelesaikan sengketa/konflik secara damai⁶ atau konvensi-konvensi internasional yang mengatur mengenai larangan penggunaan senjata-senjata pemusnah massal, penggunaan nuklir dan aturan internasional lainnya, maka bisa saja Perang Dunia tidak berhenti sampai "jilid 2", tetapi bisa saja berlanjut sampai "jilid 10" atau bahkan lebih. Sedangkan ada Hukum Internasional saja masih banyak peperangan-peperangan terjadi seperti misalnya serangan-serangan militer yang dilakukan oleh USA ke Afghanistan beberapa waktu yang lalu.⁷

⁵ Starke, J.G., 2001, *Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh*, Sinar Grafika, Jakarta., hlm 16-17.

⁶ Lihat Pasal 1 Konvensi mengenai Penyelesaian Sengketa-sengketa Secara Damai yang ditanda tangani di Den Haag pada 18 Oktober 1907, yang kemudian dikukuhkan oleh Pasal 2 ayat (3) Piagam PBB dan selanjutnya oleh Deklarasi Prinsip-prinsip Hukum Internasional mengenai Hubungan Bersahabat dan dan Kerjasama antar Negara yang diterima oleh Majelis Umum PBB pada 24 Oktober 1970. Deklarasi ini meminta pada semua negara untuk menyelesaikan sengketa mereka dengan cara damai sedemikian rupa agar perdamaian, keamanan internasional dan keadilan tidak sampai terganggu. Lihat Juga dalam Pasal 33 Piagam PBB yang meminta kepada negara-negara untuk menyelesaikan secara damai sengketa-sengketa mereka

⁷ Segera setelah terjadinya serangan teroris 11 September 2001 terhadap gedung WTC dan Pentagon, DK PBB dalam Resolusi 1368 (2001), tanggal 12 September 2001, mengakui buat pertama kali dan secara resmi hak bela diri individual atau kolektif negara-negara anggota sebagai balasan terhadap tindakan teroris. Dalam hal ini DK dapat menugaskan negara anggota menggunakan senjata untuk memulihkan perdamaian dan keamanan. Namun DK sama sekali tidak menugaskan AS dan negara-negara

Sungguh bisa dipastikan akan terjadi ketidaktertibn dunia jika tidak ada Hukum Internasional.

Walaupun demikian, tidak benar adanya anggapan bahwa pemeliharaan perdamaian sebagai tujuan keseluruhan Hukum Internasional. Sebagaimana dikatakan dengan tepat oleh seorang penulis (mending W.E. Sir Eric Beckett dalam LQR 55 (1939) hlm. 265)) setengah abad yang lampau, *raison d'etre* Hukum Internasional terutama adalah:⁸

“membentuk suatu kerangka kerja di dalam mana hubungan-hubungan internasional dapat dilakukan dan memberikan suatu system kaidah-kaidah untuk memperlancar pergaulan internasional; dan sebagai suatu kebutuhan praktis hukum internasional telah, dan akan berlaku sebagai sebuah system hukum demikian pula andaikata sering terjadi perang”. Lebih lanjut dikatakan “tentunya benar bahwa cita-cita hukum internasional haruslah merupakan suatu system hukum yang sempurna dimana perang sama sekali akan lenyap, sama seperti cita-cita hukum nasional yaitu Konstitusi dan system hukum yang sesempurna mungkin, sehingga revolusi, pemberontakan, pelanggaran-pelanggaran dan lain-lain tidak mungkin akan timbul dan setiap hak manusia

dapat ditegakkan secara, cepat, murah dan pasti”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat kita saksikan betapa pentingnya Hukum Internasional bagi kelangsungan kehidupan di dunia. Akan tetapi terdapat sebuah permasalahan yang terkait dengan keberadaan Hukum Internasional ini. Banyak masyarakat awam yang meragukan keberadaan Hukum Internasional ini, pertanyaan yang muncul adalah apakah Hukum Internasional benar-benar hukum? Apakah Hukum Internasional sebagai hukum yang sebenarnya (*true law*)? Apa sebenarnya objek dari Hukum Internasional? Dan banyak lagi pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan keberadaan Hukum Internasional. Pertanyaan-pertanyaan tersebut bisa dijawab dengan kajian ontology, sebuah kajian yang mempelajari realitas atau kenyataan konkret secara kritis (“ada”). Dengan kata lain mencari apa yang menjadi objek dan ruang lingkup Hukum Internasional untuk membuktikan bahwa Hukum Internasional adalah benar-benar “*true law*”.

PEMBAHASAN

A. Definisi Hukum Internasional

Pada bagian ini akan diuraikan mengenai definisi dari Hukum Internasional. Sebelum itu ada baiknya jika diberikan pemahaman mengenai kata “definisi” itu sendiri. J.J.H Bruggink dalam bukunya *Rechts-Reflecties* sebagaimana telah diterjemahkan oleh B.Arief Sidharta memberikan pemahaman bahwa definisi adalah sebuah pengertian dengan sifat-sifat khusus. Dalam sebuah definisi orang mengungkapkan isi sebuah perkataan atau sebuah istilah (pengertian) dalam sejumlah perkataan, dimana pengungkapan perkataan tersebut harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Maksud dari sebuah definisi adalah untuk menentukan batas-batas sebuah pengertian sepersis (secermat) mungkin, sehingga jelas bagi tiap orang dalam setiap keadaan, apa yang diartikan oleh pembicara atau penulis dengan sebuah perkataan atau istilah tertentu. Jika ia sesudahnya

sekutunya untuk melakukan tindakan pembalasan ke Afghanistan untuk menundukkan pemerintahan Taliban dan Al-Qaeda.

Jadi, serangan udara besar-besaran yang dimulai tanggal 7 Oktober 2001 dan dilanjutkan dengan pendaratan pasukan AS dan beberapa sekutunya tidak mempunyai dasar hukum yang jelas. Yang melakukan tindakan teroris adalah individu-individu, kelompok-kelompok tertentu, actor-aktor non negara yang bukan suatu negara. Dalam kasus penyerangan terhadap Afghanistan ini tidak sesuai dengan Piagam dan melanggar hukum internasional. Dalam kasus Afghanistan ini prinsip hak bela diri telah diinterpretasikan menjadi *pre-emptive* atau *retaliatory strike* yang tidak dibenarkan hukum internasional dan sering digunakan untuk kepentingan dan strategi global negara – negara tertentu.

⁸ Starke, J.G., *op.cit.*, hlm. 19.

menggunakan perkataan atau istilah itu, maka sudah pasti apa yang ditunjuk dengan perkataan itu.⁹

Selanjutnya akan kita lihat istilah-istilah yang berkaitan dengan Hukum Internasional. Istilah Hukum Internasional (*International Law*) merupakan istilah yang pertama kali diperkenalkan oleh Jeremy Bentham, seorang ahli hukum sekaligus filsuf utilitarianisme Inggris yang jenius. Istilah Hukum Internasional memiliki padanan yang sama dengan istilah hukum bangsa-bangsa (*the law of nation, droit des gens*), istilah ini digunakan diantaranya oleh James L. Brierly dan Daniel Patrick Moynihan. Kedua istilah tersebut bisa digunakan secara bergantian. Akan tetapi, dalam perkembangannya istilah pertama lebih sering muncul atau digunakan akhir-akhir ini.¹⁰

Hukum Internasional lazimnya dimaknai sebagai hukum internasional publik, walaupun pada dasarnya Hukum Internasional dalam arti luas dapat dimaknai atau terbagi menjadi Hukum Internasional Publik dan Hukum Internasional Privat (istilah lainnya dari Hukum Perdata Internasional).¹¹ Bila Hukum Internasional Publik mengatur hubungan antar negara dan subjek-subjek hukum lainnya, Hukum Internasional Privat

mengatur hubungan antara individu-individu atau badan-badan hukum dari negara-negara yang berbeda.¹²

Hukum Internasional dapat didefinisikan sebagai keseluruhan hukum yang untuk sebagian besar terdiri dari prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah perilaku yang terhadapanya negara-negara merasa dirinya terikat untuk mentaati dan karenanya, benar-benar ditaati secara umum dalam hubungan-hubungan mereka satu sama lain, dan yang meliputi juga:

1. Kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan berfungsinya lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi internasional, hubungan-hubungan mereka satu sama lain, dan hubungan mereka dengan negara-negara dan individu-individu; dan
2. Kaidah-kaidah hukum tertentu yang berkaitan dengan individu-individu dan badan-badan non negara sejauh hak-hak dan kewajiban individu dan badan non negara tersebut penting bagi masyarakat internasional.¹³

Mochtar Kusumaatmadja mendefinisikan Hukum Internasional sebagai “keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara (hubungan internasional) yang bukan bersifat perdata.

⁹ B.Arief Sidharta, 1999, *Refleksi Tentang Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 71.

¹⁰ Jawahir Thontowi & Pranoto Iskandar, 2006, *Hukum Internasional Kontemporer*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm 2. Baca juga buku yang ditulis oleh Boer Mauna hlm. 2.

¹¹ Untuk hal ini Melda Kamil Ariadno mempunyai pandangan bahwa saat ini akan sangat sulit untuk membedakan secara jelas antara produk Hukum Internasional dengan produk Hukum Perdata/Ekonomi Internasional, karena keduanya seringkali bersinggungan. Bahkan perkembangan saat ini seringkali ditemui produk hukum kombinasi antara Hukum Internasional dan Hukum Ekonomi Internasional, seperti halnya perjanjian pinjaman (*loan agreement*) antara satu negara dengan IMF, World Bank dan ADB. Pembentukan World Trade Organization (WTO) dan perjanjian-perjanjian dalam kerangka WTO, sampai kepada permasalahan penanaman modal asing (Melda Kamil Ariadno, 2007, *Hukum Internasional Hukum Yang Hidup*, Diadit Media, Jakarta, hlm. 176.)

¹² Boer Mauna, *op.cit.*, hlm. 2. baca juga buku yang ditulis Prof. Dr. F. Sugeng Istanto, SH, beliau mendefinisikan Hukum Perdata Internasional adalah kumpulan ketentuan hukum yang menyelesaikan masalah antar individu-individu yang pada saat yang sama tunduk pada yurisdiksi dua negara atau lebih yang berbeda. Hukum Perdata Internasional adalah juga bagian dari hukum antar tata hukum, yakni kumpulan ketentuan hukum yang menunjuk ketentuan hukum yang berlaku dalam hal suatu masalah tunduk pada yurisdiksi dua system hukum atau lebih yang berbeda (F. Sugeng Istanto, 1994, *Hukum Internasional*, Penerbitan Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, hlm. 2). Van Brakel berpendapat “*Internationaal privaatrecht is nationaal recht voor internationale rechtsverhoudingen geschreven*” artinya HPI adalah hukum nasional yang ditulis (diadakan) untuk hubungan-hubungan hukum internasional.

¹³ J.G. Starke., *op.cit.*, hlm. 3.

Dalam kesempatan lain, Mochtar menegaskan bahwa Hukum Internasional adalah “keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara antara negara dengan negara, dan negara dengan subjek hukum lain yang bukan negara atau subjek hukum bukan negara satu sama lain”.¹⁴

Rebecca Wallace dalam bukunya “*International Law*” mendefinisikan hukum internasional sebagai “*rules and norms which regulate the conduct of states and other entities which at any time are recognized as being endowed with international personality, for example international organizations and individuals, in their relations with each other*”.¹⁵

Sementara itu The American Law Institute mendefinisikan Hukum Internasional sebagai berikut: “*The conduct of states and of international organizations, and with their relations inter se, as well as some of their relations with persons, whether natural or personal - tindakan negara-negara dan tindakan organisasi internasional, serta hubungan-hubungan mereka inter se, demikian pula hubungan-hubungan mereka dengan orang-orang maupun badan hukum*”.¹⁶

B. Ontologi

Pembahasan tentang ontologi sebagai dasar keilmuan berupaya untuk menjawab “apa” yang menurut Aristoteles merupakan *The first Philosophy* dan merupakan ilmu mengenai esensi benda. Istilah ontologi berasal dari istilah Yunani “*On = being*” dan “*Logos = logic*”, sehingga ontologi adalah “*The theory of being qua being*” atau “teori tentang keberadaan sebagai keberadaan”.¹⁷

Beberapa pengertian tentang ontologi dapat disimak dari kutipan berikut.¹⁸

1. Ontologi itu mencari *ultimate reality* (Louis O.Katsoff, 1953: 178)
2. Ontologi membahas tentang yang ada, yang tidak terlihat oleh suatu perwujudan tertentu, yang universal, menampilkan pemikiran semesta universal. Ontologi berupaya mencari inti yang termuat dalam setiap kenyataan, menjelaskan yang ada meliputi semua realitas dalam semua bentuknya (Noeng Muhadjir, 2001: 57)
3. Ontologi membahas apa yang ingin kita ketahui, seberapa jauh kita ingin tahu, atau dengan kata lain, suatu pengkajian mengenai teori tentang “ada” (Jujun S. Suriasumantri, 1985 : 5)
4. Ontologi mempersoalkan sifat dan keadaan terakhir dari kenyataan, maka ia disebut ilmu hakikat, hakikat yang bergantung pada pengetahuan, dalam agama yang dipikirkan ontologi adalah Tuhan (Sidi Gazalba, 1973 : 106)
5. Ontologi adalah ilmu/teori tentang wujud, tentang hakikat yang ada, bukan didasarkan atas alam nyata, tetapi berdasarkan logika (Amsal Bakhtiar, 1997 : 169)
6. Ontologi merupakan salah satu objek garapan filsafat ilmu yang menetapkan batas lingkup dan teori tentang hakikat realitas yang ada (*being*), baik berupa wujud fisik maupun metafisik (Hadi Masruri & Imron Rossidy, 2007)

Ontologi dapat mendekati masalah hakekat kenyataan dari dua macam sudut pandangan. Orang dapat mempertanyakan “kenyataan itu tunggal atau jamak?” yang demikian ini merupakan pendekatan kuantitatif. Atau orang dapat juga mengajukan pertanyaan “Dalam babak terakhir apakah yang merupakan jenis kenyataan itu?” yang demikian merupakan pendekatan kualitatif. Dalam hubungan tertentu segenap masalah di bidang ontologi dapat dikembalikan kepada sejumlah pertanyaan yang bersifat umum

¹⁴ Jawahir Thontowi & Pranoto Iskandar., *op.cit.*, hlm. 4.

¹⁵ Melda Kamil Ariadno, 2007, *Hukum Internasional Hukum Yang Hidup*, Diadit Media, Jakarta, hlm. 176.

¹⁶ Jawahir Thontowi & Pranoto Iskandar., *op.cit.*, hlm. 5 dan J.G. Starke., *op.cit.*, hlm. 34.

¹⁷ A.Mukthie Fadjar, 2007, *Filsafat Ilmu Pengetahuan*, Bahan Kuliah Program S3 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, hlm. 23.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 23-24.

seperti, “Bagaimanakah cara kita hendak membicarakan kenyataan?”¹⁹

Ada beberapa istilah-istilah terpenting yang terdapat dalam bidang ontologi ialah: yang-ada (*being*), kenyataan (*reality*), eksistensi (*existence*), perubahan (*change*), tunggal (*one*) dan jamak (*many*).²⁰

Pemahaman tentang ontologi juga terdapat dalam buku Ilmu Filsafat; Suatu Pengantar yang ditulis oleh Drs. Sudarsono, SH.M.Si., beliau menyatakan tokoh yang membuat ontologi populer adalah Christian Wolff (1679-1714). Istilah ontologi berasal dari bahasa Yunani yaitu: *ta onta* berarti “yang berada”, dan *logi* berarti: ilmu pengetahuan; ajaran. Dengan demikian ontologi adalah ilmu pengetahuan atau ajaran tentang yang berada.²¹

C. Hukum Internasional Sebagai Hukum Yang “Ada”

Satu teori yang telah memperoleh pengakuan luas adalah bahwa Hukum Internasional bukan hukum yang sebenarnya, melainkan suatu himpunan kaidah perilaku yang hanya mempunyai kekuatan moral semata. Penulis Yurisprudensi atau ilmu pengetahuan dan filsafat hukum berkebangsaan Inggris, John Austin (1790-1859) dianggap sebagai pendukung utama teori ini, penulis lain yang juga mempertanyakan karakter sebenarnya dari Hukum Internasional adalah Hobbes, Pufendorf dan Bentham. Pandangan Austin terhadap Hukum Internasional diwarnai oleh teorinya mengenai hukum pada umumnya. Menurut teori Austin ini, hukum *stricto sensu* dihasilkan dari keputusan-keputusan formal yang berasal dari badan legislatif yang benar-benar berdaulat, yang secara politis berkedudukan paling tinggi atau apabila tidak terdapat otoritas yang berdaulat demikian,

maka kaidah-kaidah tersebut tidak dapat digolongkan dalam kaidah-kaidah hukum, melainkan hanya kaidah-kaidah dengan validitas moral atau etika semata-mata. Penerapan teori umum ini terhadap Hukum Internasional, karena tidak ada yang dapat dinamakan otoritas yang memiliki kekuasaan legislatif atau otoritas yang secara tegas berkuasa atas masyarakat negara-negara dan karena hingga saat ini kaidah-kaidah Hukum Internasional hampir secara eksklusif bersifat kebiasaan, maka Austin menyimpulkan bahwa Hukum Internasional bukan hukum yang sebenarnya melainkan hanya “moralitas internasional positif” (*positive international morality*), yang dapat disamakan dengan kaidah-kaidah yang mengikat suatu kelompok atau masyarakat. Lebih lanjut Austin menggambarkan Hukum Internasional sebagai terdiri dari “opini-opini atau sentimen-sentimen yang berlangsung di antara bangsa-bangsa pada umumnya”. Pandangannya ini sesuai klasifikasinya mengenai tiga kategori hukum, yaitu hukum Tuhan (*divine law*), hukum positif (*positive law*) dan moralitas positif (*positive morality*).²²

Keraguan masyarakat awam terhadap “ada”-nya Hukum Internasional terasa sangat wajar, apalagi banyak orang yang membandingkannya dengan Hukum Nasional negara-negara. Jika dibandingkan tentu saja kekuatan hukum kedua sistem tersebut sangat berbeda. Dalam sistem Hukum Internasional tidak ada kekuasaan tertinggi yang dapat memaksakan keputusan-keputusannya kepada negara-negara, tidak ada badan legislatif internasional yang membuat ketentuan-ketentuan hukum yang mengikat langsung negara-negara anggota disamping tidak adanya angkatan bersenjata untuk melaksanakan sanksi-sanksi kepada negara-negara pelanggar hukum. Hukum Internasional memang tidak selengkap Hukum Nasional karena tidak adanya unsur-unsur di atas. Namun demikian, negara-negara tetap percaya bahwa Hukum Internasional itu ada dan sebagai negara berdaulat serta menjunjung tinggi martabatnya terdapat kewajiban moral bagi suatu negara

¹⁹ Louis O. Kattsoff, 1996, dari buku yang berjudul *Elements of Philosophy*, The Ronald Press Company, New York, yang diterjemahkan oleh Soejono Soemargono, 1996, *Pengantar Filsafat*, Tiara Wacana Jogja, Jogjakarta, hlm. 192.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 194.

²¹ Sudarsono, 2001, *Ilmu Filsafat; Suatu Pengantar*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 118.

²² J.G. Starke, *op.cit.*, hlm. 19-20.

untuk menghormati hukum internasional dan secara umum mematuhi. Negara-negara mematuhi Hukum Internasional karena kepatuhan tersebut diperlukan untuk mengatur hubungannya antara satu dengan yang lain dan untuk melindungi kepentingannya sendiri. Negara-negara tersebut patuh karena merupakan kepentingan mereka untuk berbuat demikian.²³

Melihat pandangan di atas bahwa Hukum Internasional dipatuhi untuk kepentingan negara-negara itu sendiri, jika dikaitkan dengan pendapat Brierly, maka akan didapat sebuah bukti lagi akan keberadaan dan eksistensi Hukum Internasional. Brierly berpendapat : *“Law exists only in a society, and a society cannot exist without a system of law to regulate the relations of its members with one another”*.²⁴ Anggap saja, dalam hal ini *society* yang dimaksud Brierly adalah negara-negara atau masyarakat internasional yang ada di dunia. Dengan demikian akan diperoleh pemahaman “Hukum dapat eksis di dalam sebuah *society* (negara-negara/masyarakat internasional) dan sebuah *society* (negara-negara/masyarakat internasional) tidak dapat eksis tanpa ada hukum yang mengatur hubungan antara yang satu dengan yang lainnya”. Hukum yang dimaksud dalam pemahaman tersebut adalah Hukum Internasional. Negara-negara dianalogikan seperti sebuah manusia dalam sebuah komunitas, dimana diperlukan sebuah sistem hukum untuk mengatur hubungan antara manusia-manusia yang ada dalam komunitas tersebut, demikian dengan Hukum Internasional mutlak diperlukan keberadaan dan eksistensinya untuk mengatur hubungan komunitas dunia yang anggotanya adalah negara-negara.²⁵

²³ Boer Mauna, *op.cit.*, hlm, 2-3.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 4.

²⁵ Jika diperluas lagi dan dikaitkan dengan teori subjek Hukum Internasional (subjek Hukum Internasional adalah segala pemegang hak dan kewajiban menurut hukum internasional), maka anggota komunitas dunia atau masyarakat internasional bukan hanya negara-negara saja, Takhta Suci (Vatican Roma), International Committee of the Red Cross (ICRC), Organisasi

Bukti-bukti lain tentang Hukum Internasional sebagai hukum yang “ada” dapat kita saksikan dari semakin berkembang pesatnya Hukum Internasional itu sendiri, terutama dalam ranah HAM, Hukum Pidana Internasional dan Hukum Lingkungan Internasional. Rezim HAM Internasional memiliki peran yang sangat besar dalam meng-“ada”-kan Hukum Internasional yang materinya berhubungan dengan hak-hak asasi yang dimiliki oleh setiap manusia di dunia ini. Perjanjian-perjanjian internasional seperti *The Universal Declaration of the Human Right*, *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR), *The International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) dan *Convention of Elimination and Discrimination Against Women* (CEDAW) adalah produk Hukum Internasional yang mana mewajibkan semua negara mematuhi, bahkan kovenan tersebut memerintahkan negara-negara untuk mengadopsi isi kovenan dan mengaturnya dalam hukum nasional masing-masing negara.²⁶

Perkembangan Hukum Internasional yang semakin menunjukkan eksistensinya juga terlihat di ranah hukum pidana, dengan diperkenalkannya konsep pertanggungjawaban pidana *individual (individual crime*

Internasional, Individu, Pemberontak dan *Belligerent* juga termasuk sebagai anggota komunitas dunia/masyarakat internasional yang diatur oleh Hukum Internasional.

²⁶ Baca Pasal 2 ayat (1) ICCPR dan lihat juga Jawahir Thontowi&Pranoto Iskandar, 2006, *Hukum Internasional Kontemporer.....*, hlm.8-9. Indonesia sebagai salah satu anggota dari komunitas dunia, juga melakukan hal ini, banyak peraturan perundang-undangan di Indonesia yang dibentuk untuk memenuhi amanat dari Hukum Internasional, seperti misalnya UU yang berhubungan dengan HAKI yang merupakan amanat dari perjanjian-perjanjian WTO, UU Pemilu yang mewajibkan keterwakilan wanita dalam politik merupakan *impact* dari ICCPR dan CEDAW, UU HAM dan lembaga pengadilan HAM dipengaruhi oleh Deklarasi Universal HAM PBB dan konvensi-konvensi HAM internasional serta masih banyak contoh lainnya.

responsibility) yang memungkinkan pelaku kejahatan-kejahatan internasional atau pelanggar HAM berat diadili secara individual melalui peradilan internasional yang permanen.²⁷ Hukum Internasional di bidang lingkungan hidup juga mewarnai “ke-eksistensi-an” Hukum Internasional, banyak sekali aturan Hukum Internasional seperti Deklarasi Stockholm, *The UN Conference on Environment and Development in Rio de Janeiro* 1992, *Water Convention*, *The Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal* dan yang baru-baru ini dibahas di Bali tentang *climate changes* memaksa negara-negara untuk mematuhi, menyesuaikan, mengadopsi dan melaksanakan konvensi-konvensi tersebut.

Paradigma baru Hukum Internasional yang responsif dan antisipatif ditunjukkan dengan menguatnya peran organisasi-organisasi non-pemerintah (*non state actor*) di tingkat dunia. Mereka tidak saja terlibat dalam bantuan kemanusiaan (*humanitarian assistance*) dalam kaitannya dengan pertumbuhan bantuan ekonomi di negara-negara berkembang, melainkan juga dalam penyelesaian pertikaian. Seperti yang dilakukan oleh Henry Dunant Center terhadap kasus GAM dengan Pemerintah RI baik yang terkait dengan upaya penyelesaian pertikaian melalui mediasi, maupun penandatanganan Nota Kesepakatan *Memorandum of*

Understanding (MoU) tentang penghentian kekerasan.²⁸

Memang Hukum Internasional sebagai sebuah hukum diakui masih banyak kelemahan dan kendala terutama dalam hal kekuatan mengikatnya, penegakan dan penerapan sanksi-sanksi, prinsip-prinsip kedaulatan negara serta asas *local remedies*, tetapi seperti yang diungkapkan oleh Melda Kamil Ariadno dalam tulisannya yang berjudul “Hukum Internasional Adalah Hukum Yang Hidup”, Hukum Internasional tetap ada dan diperlukan, bahkan berkembang semakin pesat, menyentuh hampir setiap aspek kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Menjawab “rasa pesimis” berbagai pihak mengenai Hukum Internasional dan organisasi internasional, seperti PBB, keberadaan Hukum Internasional tetap dibutuhkan. Hubungan antara pelaku Hukum Internasional, negara dengan lainnya, akan merupakan suatu kekacauan tanpa ada aturan yang mengaturnya. Negara yang kuat akan menekan yang lemah, negara yang kaya akan menginjak yang miskin. Saat ini meskipun hal seperti itu ada, tetapi tidak dalam tingkat “yang semena-mena”, tetap ada tekanan untuk mematuhi Hukum Internasional yang diakui oleh negara-negara. Begitu meluasnya masalah-masalah yang bisa bersinggungan dengan Hukum Internasional merupakan bukti perjalanan “hidupnya” Hukum Internasional, sebagai satu system hukum yang diakui dan dibutuhkan oleh negara-negara beradab.²⁹

PENUTUP

Mencuatnya berbagai keraguan dan pertanyaan akan keberadaan dan eksistensi Hukum Internasional sebagai suatu system hukum dijawab dengan menggunakan kajian ontologi yang memang mengkaji tentang sesuatu yang “ada”. Keraguan dan pertanyaan terjawab dengan bukti-bukti yang menyebutkan adanya perkembangan pesat Hukum Internasional itu sendiri dan tingkat kepatuhan serta kebutuhan pelaku Hukum

²⁷ Statuta Roma 1998 yang mendirikan Mahkamah Kriminal Internasional (ICC), pembentukan Mahkamah Kriminal untuk bekas penjahat perang dan pelanggar berat HAM Yugoslavia (ICTY) dan Rwanda (ICTR) adalah contoh nyata dimana individu dapat diadili Mahkamah tersebut atas pelanggaran – pelanggaran berat HAM bila peradilan nasional tidak sanggup atau tidak mau mengadilinya. Slobodan Milosevic adalah contohnya dan segera menyusul Radovan Karadzic mantan Presiden Serbia dan buronan perang Bosnia yang dituduh sebagai otak pembantaian 8.000 warga muslim Srebrenitsa pada 1995 yang akhirnya berhasil ditangkap dan rencananya akan diekstradisi ke Den Haag untuk diadili.

²⁸ Jawahir Thontowi & Pranoto Iskandar, *op.cit.*, hlm. 9.

²⁹ Melda Kamil Ariadno, *op.cit.*, hlm. 178-179.

Internasional terhadap Hukum Internasional tersebut. Hal itu sudah cukup membuktikan bahwa Hukum Internasional itu “ada”.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariadno, Melda Kamil**, 2007, *Hukum Internasional Hukum Yang Hidup*, Diadit Media, Jakarta.
- Fadjar, A.Mukthie**, 2007, *Filsafat Ilmu Pengetahuan*, Bahan Kuliah Program S3 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- Istanto, F. Sugeng**, 1994, *Hukum Internasional*, Penerbitan Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Kattsoff, Louis O.**, 1996, dari buku yang berjudul *Elements of Philosophy*, The Ronald Press Company, New York, yang diterjemahkan oleh Soejono Soemargono, 1996, *Pengantar Filsafat*, Tiara Wacana Jogja, Jogjakarta.
- Mauna, Boer**, 2000, *Hukum Internasional Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung.
- Sidharta, B.Arief**, 1999, *Refleksi Tentang Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Starke, J.G.**, 2001, *Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sudarsono**, 2001, *Ilmu Filsafat; Suatu Pengantar*, PT. Rineka Cipta, Jakarta
- Thontowi, Jawahir & Iskandar, Pranoto**, 2006, *Hukum Internasional Kontemporer*, PT.Refika Aditama, Bandung.